LAPORAN KINERJA 2015

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

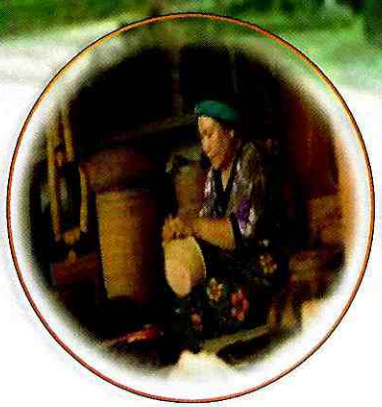

Deputi Bidang Perekonomian

Sekretariat Kabinet

2016

Kata Pengantar

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan (Asdep Ekon-2), selaku unit kerja Eselon II instansi pemerintah juga melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digambarkan ke dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015.

Asdep Ekon-2, dalam menyusun LKj memuat pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi; tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran; serta efisiensi penggunaan sumber daya terutama penggunaan anggaran setiap tahunnya sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Selanjutnya, LKj ini dapat dijadikan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dalam perjalanan sepanjang Tahun 2015, Sekretariat Kabinet mengalami reorganisasi/restrukturisasi yang mempengaruhi penyempurnaan nomenklatur dan struktur Asdep Ekon-2, sehingga berimplikasi pada penyusunan pertanggungjawaban kinerja, yakni penyusunan LKj dibagi dalam 2 (dua) periode. Pada Periode 1 (sebelum reorganisasi, 1 Januari s.d 12 Agustus 2015), LKj menggambarkan pencapaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan (yakni nomenklatur dan struktur lama dari Asdep Ekon-2), dan Periode 2 (setelah reorganisasi, 13 Agustus s.d 31 Desember 2015) yang merupakan pencapaian kinerja dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan (nomenklatur dan struktur baru Asdep Ekon-2). Penetapan periodesasi tersebut, dengan pertimbangan bahwa walaupun pelantikan pejabat di lingkungan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dilaksanakan pada 12 Agustus 2015, namun mengingat pada tanggal tersebut pejabat/pegawai baru melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk periode yang baru, maka pelaksanaan kinerja baru efektif per 13 Agustus 2015.

Mengingat laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi kinerja Asdep Ekon-2, kami berharap masukan dan saran dari pembaca atas LKj ini, terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja Asdep Ekon-2.

Jakarta, Februari 2015

Asdep Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Yulyati Kristina

Laporan kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas capaian kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama Tahun 2015, sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK). Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltias Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi, penyusunan rencana strategis, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja.

Sejalan dengan adanya restrukturisasi/reorganisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Laporan kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini, disusun berdasarkan 2 (dua) periode, yaitu Periode 1 (Periode sebelum reorganisasi, Januari s.d 12 Agustus 2015), yang pada periode ini nomenklaturnya adalah Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, dan Periode 2 (periode setelah restrukturisasi, 13 Agustus s.d 31 Desember 2015) dengan nomenklatur Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Penetapan periodesasi tersebut, dengan pertimbangan bahwa walaupun pelantikan pejabat di lingkungan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dilaksanakan pada 12 Agustus 2015, namun mengingat pada tanggal tersebut pejabat/pegawai baru melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai untuk periode yang baru, maka pelaksanaan kinerja baru efektif per 13 Agustus 2015.

Pada Periode 1 januari s.d 12 Agustus 2015, terdapat 2 (dua) jenis *output* yang telah ditetapkan, yaitu rekomendasi dan laporan, dengan jumlah capaian 91 rekomendasi dan 72 laporan. Secara garis besar, capaian kinerja pada periode ini:

a. Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Program Pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu adalah **96,70% (sangat baik)** dan ditindaklanjuti adalah **100% (sangat baik)**;
b. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis, Pengamatan, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu adalah **97,22% (sangat baik)** dan ditindaklanjuti adalah **100% (sangat baik).**

Sedangkan pada Periode 2, 13 Agustus s.d 31 Desember 2015, jenis *output* yang telah ditetapkan hanya 1 (satu), yaitu rekomendasi. Perubahan ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang baru, yang lebih menggambarkan peran Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam memberikan sebuah rekomendasi kepada Pimpinan. *Output* (rekomendasi) ini dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

a. Rekomendasi Kebijakan

Output ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi "Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. *Output* yang dihasilkan dari pelaksanaan tusi tersebut sebanyak 98 rekomendasi, dengan capaian indikator "tepat waktu" adalah **94,90% (sangat baik)** dan ditindaklanjuti adalah **100% (memuaskan)**.

b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan susbtansi Rancangan PUU

Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi "pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU". *Output* yang dihasilkan sebanyak 11 rekomendasi dengan capaian untuk indikator "tepat waktu" maupun "ditindaklanjuti" adalah **100% (sangat baik)**.

c. Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi "penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden". *Output* yang dihasilkan sebanyak 36 rekomendasi dengan capaian untuk indikator "tepat waktu" maupun "ditindaklanjuti" adalah **100% (sangat baik)**.

Pada Tahun 2015 sesuai dengan dokumen anggaran yang telah ditetapkan, perubahan struktur organisasi akan mengubah jenis *output* yang dihasilkan. Namun demikian dalam dokumen anggaran, jenis *output* masih menggunakan nomenklatur yang lama (Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan), sehingga secara dokumen anggaran, *output* yang dilaporkan masih berupa 2 (dua) jenis, yaitu rekomendasi dan laporan, dengan target *output* sebanyak 106 rekomendasi dengan realisasi 143 rekomendasi dan 75 laporan dengan realisasi 180 laporan.

Realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan Tusi dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar **Rp. 867.473.970,-** (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar **89,90%** dari total pagu Tahun 2015 Rp. 964.069.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh sembilan juta rupiah). Berdasar

realisasi tersebut, tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk *output* rekomendasi sebesar 43,71 % atau efisien Rp. 1.047.443 untuk setiap rekomendasi yang dihasilkan. Sedangkan tingkat efesiensi untuk *output* laporan sebesar 60,42% atau efisien Rp. 5.719.627 untuk setiap laporan hasil analisis yang dihasilkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan 3

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issue*) 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014 13

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015 13

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 16

C. Indikator Utama (IKU) Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2014 15

BAB III CAPAIAN KINERJA 28

A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2015 28

B. Realisasi Anggaran 62

BAB IV PENUTUP 67

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Data PNS dan PTT Asdep Ekon-2 Periode 1 dan 2 5

Tabel 2.1. Perbandingan Sasaran Strategis Tahun 2015 Sebelum Dan Sesudah Reorganisasi 15

Tabel 2.2 Perbandingan PK dan IKU Tahun 2015 Sebelum Dan Sesudah Reorganisasi 18

Tabel 3.1. Kategori Pencapaian Kinerja 29

Tabel 3.2. Realisasi *Output* dan *Outcome* Periode 1 30

Tabel 3.3. Capaian IKU Periode 1 32

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator "Tepat Waktu" Tahun 2014 - 2015 33

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator "Ditindaklanjuti" Tahun 2014 - 2015 34

Tabel 3.6 Penetapan Target *Ouput* dan *Outcome* Pada Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015 – 2019 36

Tabel 3.7 Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015 – 2019 37

Tabel 3.8 Realisasi Output dan Outcome Periode 2 44

Tabel 3.9 Capaian IKU Periode 2 46

Tabel 3.10 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2014 dan 2015... 47

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Periode 2 dengan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019 51

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Anggaran 65

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Perbandingan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Asdep Ekon-2 Tahun 2015 (Periode 1 dan 2) 3

Gambar 1.2 Gambar Komposisi Pegawai Asdep Ekon-2 Periode 2..... 6

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Asdep Bidang Industri, UKM Perdagangan dan Ketenagakerjaan (Periode 1) 7

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan Dan Ketenagakerjaan 8

Gambar 3.1. Capaian *Output* Periode 1..... 31

Gambar 3.2. Capaian *Outcome* Periode 1 31

Gambar 3.3. Capaian *Output* Periode 2..... 45

Gambar 3.4. Capaian *Outcome* Periode 2 45

Gambar 3.5.Perbandingan Jumlah Surat Masuk Tahun 2014 - 2015..... 49

Gambar 3.6. Perbandingan *Output* Tahun 2014 - 2015 50

Gambar 3.7. FGD "Program KUR dan Optimalisasi Penyalurannya..... 54

Gambar 3.8. Realisasi Anggaran dan Perbandingan Anggaran Tahun 2014 dan 2015 63

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Lebih lanjut, instansi pemerintah dalam menyusun LKj berdasarkan/berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah. Penyusunan LKj tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada penerima mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai Asdep Ekon-2), sebagai salah satu unit kerja Eselon II di Deputi Bidang Perekonomian, sesuai dengan tugas dan fungsi nya, juga melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, yakni dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksaaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015. Mengingat nomenklatur dan struktur organisasi Asdep Ekon-2 pada Tahun 2015 mengalami penyempurnaan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 4 Tahun 2015), yaitu nomenklatur sebelumnya adalah Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, menjadi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan (Asdep Ekon-2), dan unit kerja Eselon 3 di bawah Asdep Ekon-2 semula 3 (tiga), kemudian dari hasil penyempurnaan ditambah 1 (satu) unit kerja Eselon 3 yaitu unit kerja yang melaksanakan tugas administrasi (fasilitas operasional) sehingga unit kerja Eselon 3 di Asdep Ekon-2 menjadi 4 (empat). Dengan adanya penyempurnaan tersebut, maka LKj tahun 2015 Asdep Ekon-2 akan menggambarkan capaian kinerja yang terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Sebelum restrukturisasi (Januari - 12 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Periode 1) yang pelaksanaan tugas fungsinya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 82 Tahun 2010) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2011) sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2011, dan mengacu pada Rencana Strategis Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015 – 2019;

2. Setelah restrukturisasi (13 Agustus – 31 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Periode 2) yang pelaksanaannya tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 4 Tahun 2015), dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang disempurnakan) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (Perseskab Nomor 12 Tahun 2015), mengingat Renstra Deputi Perekonomiaan paska reorganisasi belum terbentuk.

B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebelum restrukturisasi organisasi nomenklatur Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, yang seiring dengan penyesuaian tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian berubah nomenklatur menjadi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang tugas dan fungsinya mengacu pada tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.

Reorganisasi yang dialami Sekretariat Kabinet bertujuan untuk melakukan penyempurnaan atau peningkatan efektivitas kinerja (pengelolaan manajemen kabinet) Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk mendukung penyempurnaan tersebut, maka sebagai unit II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, Asdep Ekon-2 juga mengalami penyempurnaan tugas dan fungsi disertai perubahan nomenklatur unit kerja pendukung di bawah Asdep Ekon-2. Berikut gambaran perubahan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2 beserta struktur organisasi sebelum dan sesudah reorganisasi:

Gambar 1.1
Perbandingan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Asdep Ekon-2 Tahun 2015 (Periode 1 dan 2)

	Periode Sebelum Restrukturisasi (Periode 1)	**Periode Setelah Restrukturisasi** (Periode 2)
Tugas	melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, dan kelancaran arus barang, serta ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi	melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan

Fungsi

1) penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi;
2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi;
3) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah, koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
4) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi;
5) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademisi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

1) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
2) Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
4) Pemberian persetujuan atas pernohonan izin prkarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
5) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
7) pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi

Terdiri dari:
1. Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
   a. Subbidang Industri; dan
   b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
2. Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang
   a. Subbidang Ekspor, Impor, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pengawasan Barang Beredar; dan
   b. Subbidang Distribusi dan Perlindungan Konsumen.
3. Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi
   a. Subbidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
   b. Subbidang Investasi.

Terdiri dari:
1. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha:
   a. Subbidang Perdagangan;
   b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
2. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik:
   a. Subbidang Kawasan Ekonomi;
   b. Subbidang Sistem Logistik.
3. Bidang Koperasi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan:
   a. Subbidang Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan;
   b. Subbidang Ketenagakerjaan.
4. Bidang Fasilitasi Operasional:
   a. Subbidang Program dan Anggaran;
   b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pada struktur organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan (Asdep Ekon-2) Periode 2, berbeda dengan 3 (tiga) Eselon II lainnya di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang hanya memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi, Asdep Ekon-2 disamping membawai 3 (tiga) Unit Eselon III substansi juga membawahi 1 (satu) bidang fasilitasi operasional, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan

sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Komposisi Pejabat/Pegawai pada Asdep Ekon-2 sebelum dan sesudah organisasi juga mengalami perubahan. Pada Periode 1, Pejabat/Pegawai di lingkungan Asdep Ekon-2 berjumlah 15 orang dengan dengan status Pegawai Negeri dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Sedangkan pada Periode 2, jumlah Pejabat/Pegawai sebanyak 18 orang dengan status Pegawai Negeri dan 1 (satu) orang PTT. Komposisi Pejabat/Pegawai di lingkungan Asdep Ekon-2 pada periode 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data PNS dan PTT Asdep Ekon-2 Periode 1 dan 2

Pangkat			Jabatan			Pendidikan			Jenis Kelamin		
Golongan	Jumlah orang		Nama Jabatan	Jumlah Orang		Tingkat	Jumlah orang		Jenis	Jumlah orang	
	Periode 1	Periode 2		Periode 1	Periode 2		Periode 1	Periode 2		Periode 1	Periode 2
IV-c	1	1	Asdep	1	1	S-2	4	6	L	8	12
IV-b	2	1	Kabid	3	3	S-1	9	8	P	7	7
IV-a	1	1	Kasubbid	6	7	SLTA	1	4			
III-d	1	3	Analis	3	4	S1	1 (PTT)	1 (PTT)			
III-c	5	5	Pengolah Data	1	3						
III-b		1	PTT	1	1						
III-a	4	5									
II-d											
-	1 (PTT)	1 (PTT)									
TOTAL	15	19		15	19		15	19		15	19

Dengan komposisi pegawai sebagaimana tersebut di atas, pada periode 2 masih terdapat 1 (satu) kekosongan pejabat pada Subbagian Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, dan masih belum terisinya staf (tenaga analis) pada Subbidang Kawasan Ekonomi, Sistem Logistik, dan Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan.

Gambar 1.2
Gambar Komposisi Pegawai Asdep Ekon-2 Periode 2

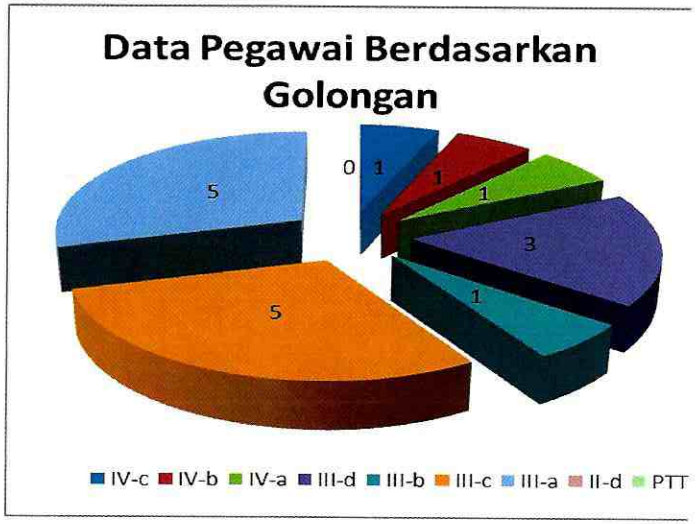

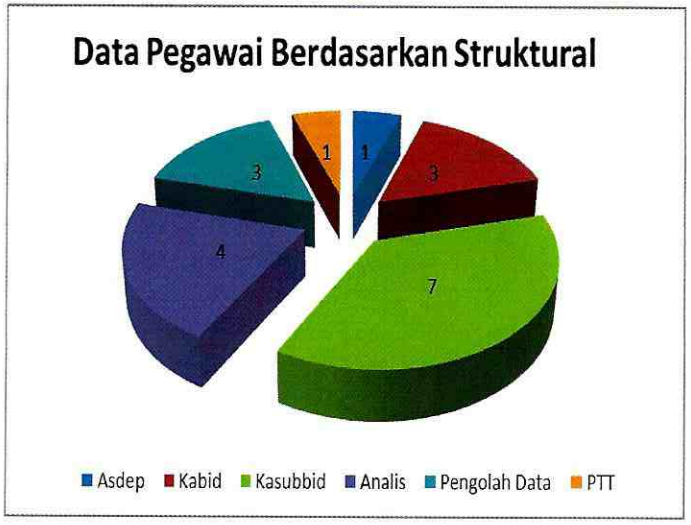

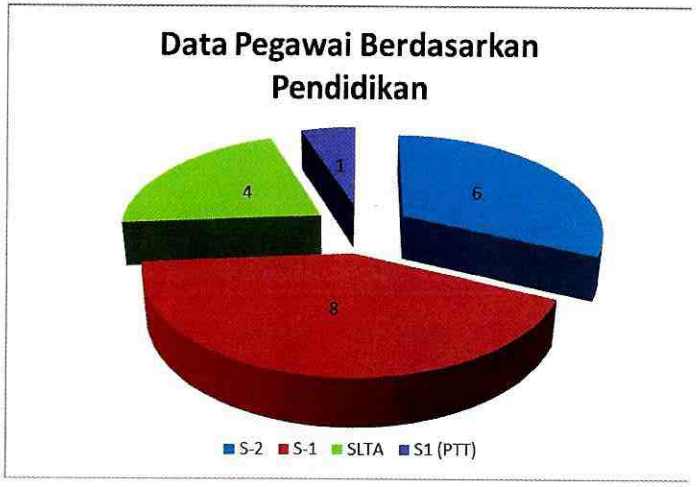

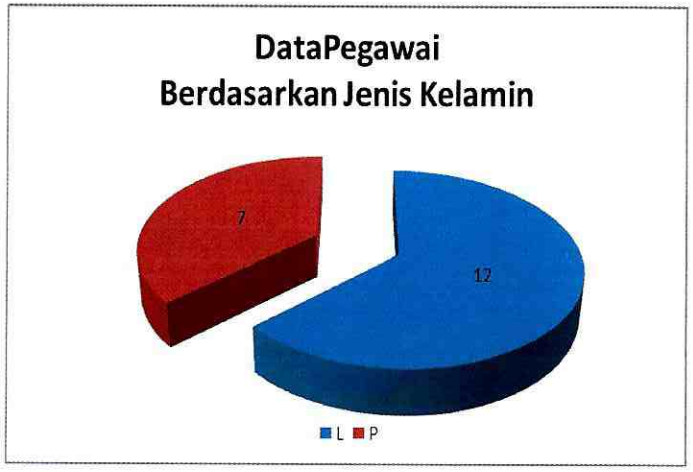

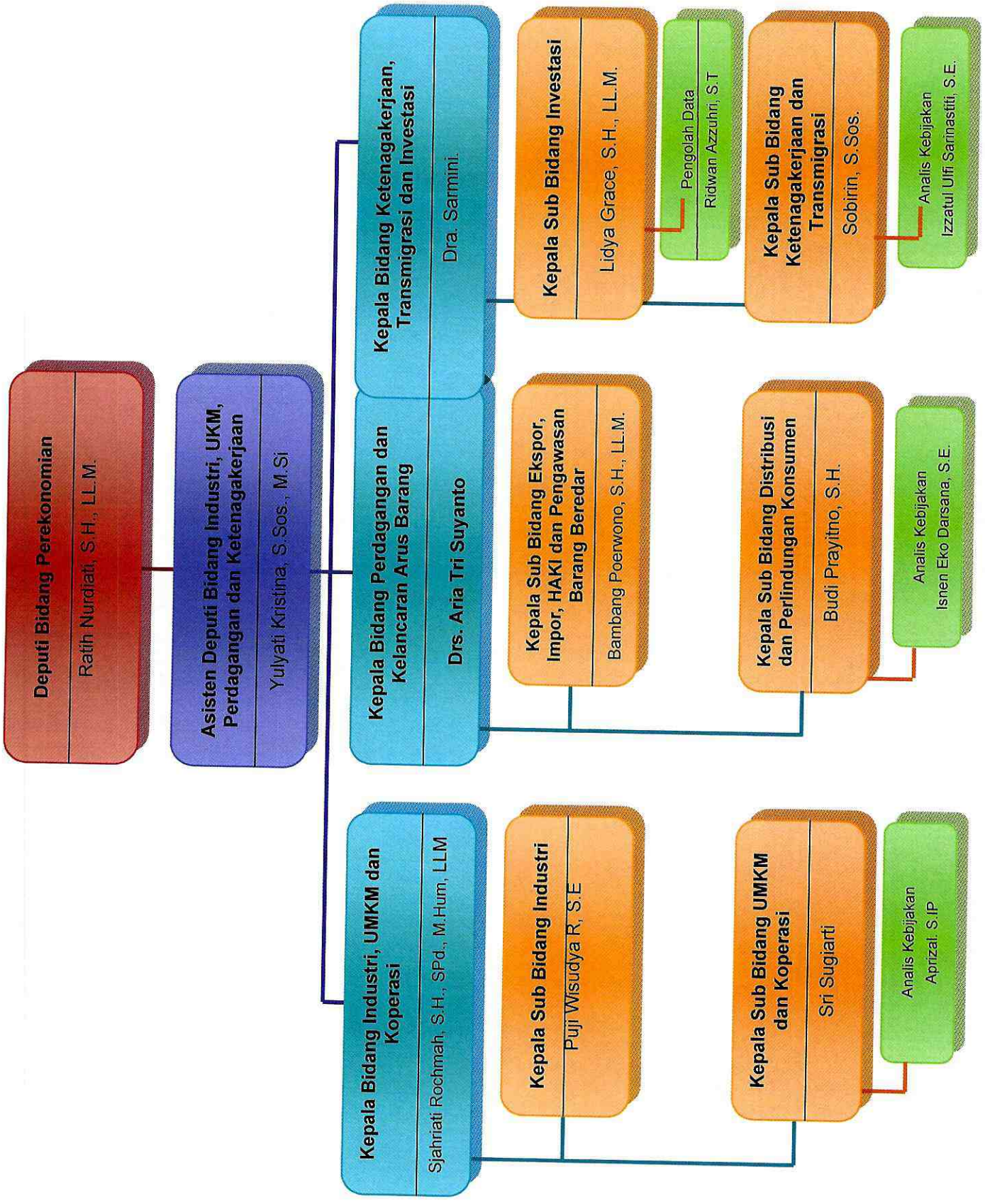

Gambar 1.3

Struktur Organisasi
Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan
(Periode 1)

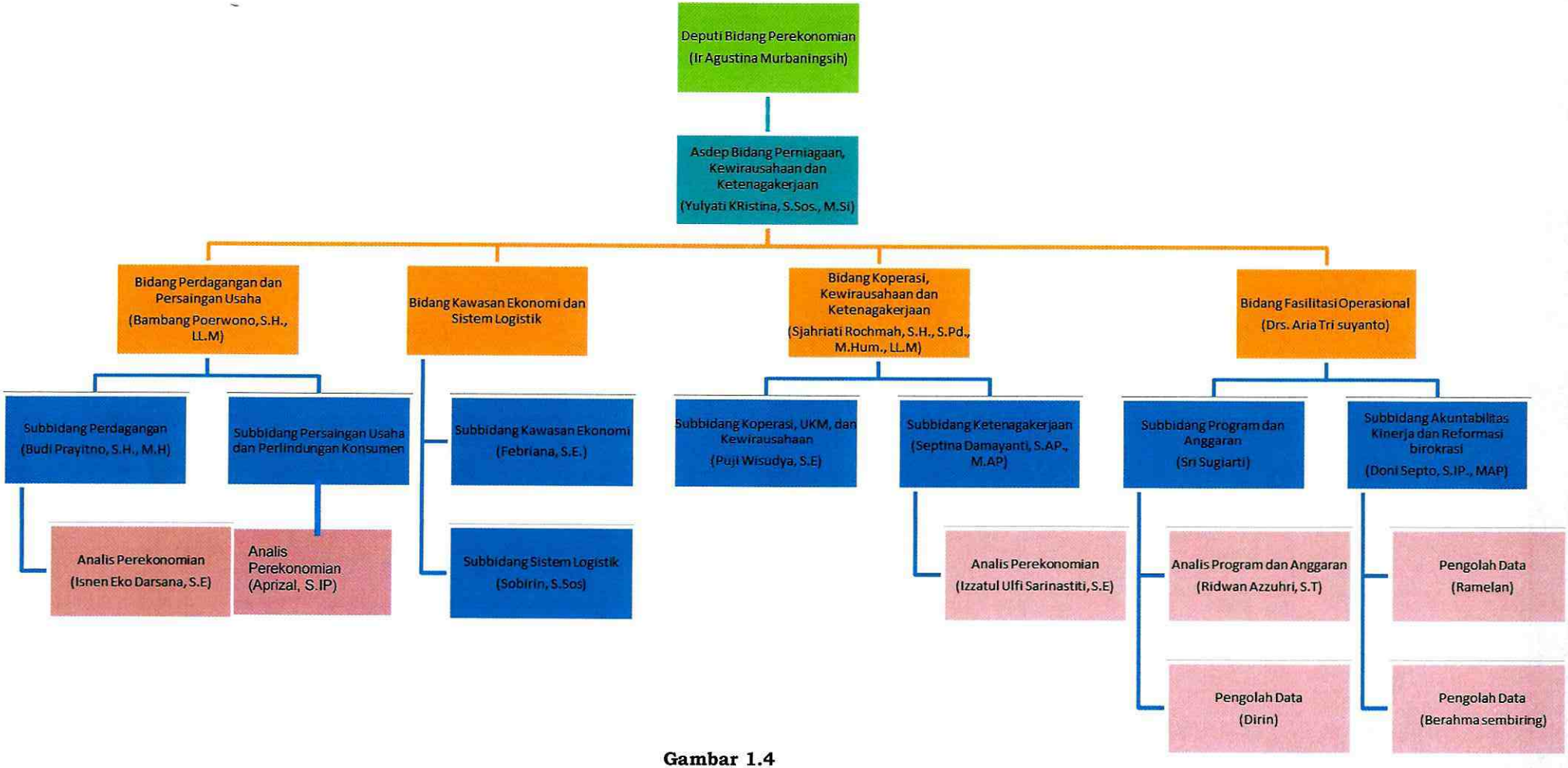

Gambar 1.4

Struktur Organisasi
Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahan dan Ketenagakerjaan
(Periode 2)

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asdep Bidang Perniaagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Asdep Ekon-2 mempunyai peran yang strategis dalam mendukung Deputi Bidang Perekonomian untuk membantu Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan. Peran dimaksud dilaksanakan melalui fasilitasi Deputi Bidang Perekonomian untuk dapat terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di ketiga bidang tersebut, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan; upaya deregulasi dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah. Selain itu keterlibatan Asdep Ekon-2 dalam mendukung Deputi Bidang Perekonomian dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Asdep Ekon-2 terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asdep Ekon-2 berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

1. **Kekuatan (*Strengths*)**

Asdep Ekon-2 mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

a. Visi dan misi organisasi yang jelas;

b. Tugas dan fungsi yang jelas;

c. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Presiden;

d. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;

e. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;

f. Sudah dibangun dan dimanfaatkan e-agenda (*stand alone*) yang dapat menggambarkan tahapan proses penyelesaian penanganan tugas dan fungsi (walapun belum terintegrasi).

2. **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Ekon-2 perlu mewaspadai kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;

b. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal;

c. Standar Operasional Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi, masih menggunakan SOP yang lama, yang bersifat global (belum tersusun SOP berdasarkan tingkat penyelesaian surat masuk/disposisi);

d. Belum optimalnya sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi, perangkat komputer, dan fasilitas bahan pustaka;

e. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terbangun sesuai kebutuhan tugas dan belum terintegrasi;

f. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;

b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

c. Kebijakan reformasi birokrasi dalam yang harus diterapkan dalam semua tingkatan organisasi;

d. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;

e. Terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Ekon-2;

f. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

g. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;

h. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

i. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Asdep Ekon-2.

4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif;

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Asdep Ekon-2 menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengusulkan peningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan membangun *networking* dan sinergi yang efektif dengan *stakeholders* terkait;
3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Sekretariat Kabinet, khususnya di Kedeputian Perekonomian secara konsisten dan menyeluruh;
4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang terintegrasi yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Ekon-2;
5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;dan
6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Ekon-2.

Bab 2

Perencanaan Kinerja Tahun 2015

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Penyusunan rencana kerja yang didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam rencana kinerja, memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Sekretariat Kabinet mengalami reorganisasi pada perjalanan Tahun 2015, sehingga dalam penyusunan rencana kinerja terbagi dalam 2 periode.

Pada Periode 1, dalam melakukan perencanaan kinerja, Asdep Ekon-2 telah menetapkan 1 sasaran strategis yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya , dengan berpedoman pada Perpres Nomor 82 Tahun 2010 jo. Perseskab Nomor 1 Tahun 2011, dan berlandaskan pada Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian, yaitu:

SASARAN STRATEGIS ASDEP BIDANG INDUSTRI, UKM, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan Program Pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan

Seiring dengan pelaksanaan reorganisasi, sebagai bentuk peningkatan kinerja, Asdep Ekon-2 telah menetapkan sasaran strategis baru pada Periode 2, dengan berpedoman pada Perpres Nomor 25 Tahun 2015 jo. Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 mengingat Rancangan Technokratik Renstra Deputi Perekonomiaan paska reorganisasi. Rumusan sasaran strategis pada Periode 2, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS
ASDEP BIDANG, PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN

1. *Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;*
2. *Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian*

Dua sasaran strategis tersebut di atas menggambarkan dua jenis fungsi yang diemban oleh Asdep Ekon-2 setelah reorganisasi. Sasaran 1 (satu) merupakan sasaran yang ditetapkan dalam menjalankan fungsi substansi (fungsi 1 s.d 6, dan 8), sedangkan sasaran 2 (dua) merupakan sasaran yang ditetapkan karena Asdep Ekon-2 mendapat mandat untuk menyelenggarakan fasilitasi operasional di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian (fungsi 7).

Peningkatan kinerja pada periode tercermin pada perubahan sasaran strategis substansi yang lebih memfokuskan pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan;
b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU;dan
c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berikut perbandingan sasaran strategis Periode 1 dan Periode 2 Asdep Ekon-2 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Perbandingan Sasaran Strategis Tahun 2015
Sebelum dan sesudah Reorganisasi

No	Sasaran Strategis Tahun 2015	
	Periode 1, Sebelum Reorgnisasi (1 Januari s.d 12 Agustus 2015)	**Periode 2, Setelah Reorganisasi (13 Agustus-31 Desember 2015)**
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan Program Pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
2		Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian

B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

Penetapan Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Deputi Bidang Perekonomian) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama. PK, merupakan bentuk komitmen dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanatkan oleh Pimpinan sepanjang Tahun 2015, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 (Pagu Definitif).

Adapun tujuan dari disusunnya PK, sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Ekon-2 untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai utuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2015;
2. Menciptakan tolok ukur Asdep Ekon-2 Tahun 2015, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran;

Selain PK, dokumen perencanaan yang diperlukan lainnya adalah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama dari suatu organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban organisasi. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi yang sesuai dengan *core business* dan kriteria indikator kinerja yang baik. Kriteria IKU berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014, yaitu spesifik (*spesific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pelaksanaan reorganisasi yang dialami oleh Sekretariat Kabinet berimplikasi pada penyempurnaan dokumen perencanaan unit-unit kerja di bawahnya, termasuk Asdep Ekon-2. Penyempurnaan Perjanjian Kinerja dan IKU tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yakni apabila terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) maka dapat dilakukan revisi atau perubahan Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, PK yang dibuat Asdep Ekon-2 juga terbagi dalam 2 periode., yaitu Periode 1 (sebelum reorganisasi) dan Periode 2 (setelah reorganisasi). Berikut perbandingan PK Asdep Ekon-2 untuk periode 1 dan 2:

Tabel 2.2
Perbandingan PK dan IKU Tahun 2015
Sebelum dan sesudah Reorganisasi

	Periode 1			Periode 2		
	1 Januari - 12 Agustus 2015	Target	Anggaran (Rp)	13 Agustus - 31 Desember 2015	Target	Anggaran (Rp.)
Sasaran Strategis	**Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan**			**Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan**		
Indikator Kinerja	1. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu.	100%	1.100.000.000	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	964.069.000
	2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	
	3. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu	100%		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	
	4. Persentase saran hasil pengamatan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemrintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	

				5. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	
				6. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	
Sasaran Strategis				**Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, akuntabiltias Kinerja Serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian**	100%	
Indikator Kinerja				1. Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu	100%	

1. Periode 1 (Sebelum reorganisasi: Januari – 12 Agustus 2015)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2015, Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet pada periode ini merencanakan 1(satu) sasaran program/kegiatan yang ukuran pencapaiannya menggunakan 4 (empat) indikator dengan dukungan total anggaran tahun 2015 sebesar Rp.1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Sasaran Strategis "terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan" pada Periode 1 menggambarkan kualitas *outcome* atau "manfaat" dari hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang dihasilkan bagi *stakeholders*. Dalam pencapaian sasaran dimaksud, Asdep Ekon-2 menggunakan 4 (empat) indikator *outcome* yang dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu:

a. *1) Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu.;*

2) Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian *outcome* dari pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi (fungsi 1);

b. *1) Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu;*

2) Persentase saran hasil pengamatan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemrintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian *outcome* dari pelaksanaan penggabungan 5 (lima) fungsi (fungsi 2 s.d 6), yaitu:

1) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi;
2) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah, koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
3) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi;
4) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi, perdagangan, kelancaran arus barang, ketenagakerjaan, transmigrasi, dan investasi, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademisi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
5) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dalam pelaksanaannya penyelesaian hasil analisis dan pemberian saran kebijakan pada dua kelompok besar indikator tersebut di atas dilakukan melalui *top down* dan *bottom up*. *Top down* merupakan penyelesaian hasil analisis dan pemberian saran dengan melaksanakan disposisi/arahan Deputi Bidang Perekonomian; dan *bottom up* merupakan penyelesaian hasil analisis dan pemberian saran dengan ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja.

Adapun target dari indikator kinerja pada kedua keompok tersebut yakni 100% untuk penyelesaian hasil analisis yang tepat waktu, dan 100% untuk pemberian saran kebijakan yang ditindaklanjuti. Penyelesaian hasil analisis dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Kepseskab Nomor 12 Tahun 2012). Sedangkan pemberian saran kebijakan dikatakan ditindaklanjuti apabila saran yang disampaikan oleh Asdep Ekon-2 kepada Deputi Bidang Perekonomian ditindaklanjuti atau disetujui atau diberi arahan oleh Deputi untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet maupun kepada *stakeholder terkait*, baik melalui memorandum, surat, maupun yang disampaikan lisan oleh Deputi pada saat pelaksanaan pertemuan/rapat yang dihadiri Deputi. Dengan demikian, semakin banyak saran yang diterima oleh Deputi Bidang Perekonomian berarti kinerja Asdep Ekon-2 semakin tinggi.

2. Periode 2 (setelah reorganisasi, 13 Agustus – 31 Desember 2015)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (Revisi), Asdep Ekon-2 Sekretariat Kabinet pada periode ini merencanakan 2 (dua) sasaran program/kegiatan yang ukuran pencapaiannya menggunakan 7 (tujuh) indikator dengan dukungan total anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.964.069.000 (sembilanratus enampuluh empat juta enampuluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan anggaran Asdep Ekon-2 Periode 1 yang belum termanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Pada sasaran stategis pelaksanaan fungsi substansi "Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan", dalam pencapaiannya menggunakan 6 (enam) indikator *outcome* yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar berdasarkan output yang dihasilkan, yaitu:

a. 1) *Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu;*

2) *Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian*

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian *outcome* dari *output* rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan penggabungan 5 (lima) fungsi, yaitu fungsi:

1) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
2) Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
4) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;

b. *1) Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu;*

2) Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian *outcome* dari *output* rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan fungsi Pemberian persetujuan atas pernohonan izin prkarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;

c. *1) Presentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang rekomendasi persetujuan atas permohonan izin*

prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu;

2) *Presentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian.*

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian *outcome* dari *output* Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Guna mengukur penyelesaian penyusunan rekomendasi secara tepat waktu yang targetnya ditetapkan 100%, menggunakan dan berdasarkan ketentuan waktu penyelesaian yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Kepseskab Nomor 51 Tahun 2012. Sehubungan dengan belum ditetapkan SOP terkait tugas dan fungsi hasil restrukturisasi, maka pada Periode 2 ini Asdep Ekon-2 dalam mengukur waktu penyelesaian atas "indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu" dan "persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan", masih menggunakan SOP yang ada yang ditetapkan dengan Kepseskab Nomor 51 Tahun 2012. Sedangkan untuk mengukur waktu penyelesaian pada "indikator kinerja persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu" karena belum terbentuknya pedoman terkait proses penyelesaian rekomendasi tersebut,

maka penyelesaian rekomendasi dikatakan tepat waktu apabila rekomendasi telah disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian sebelum terselenggaranya sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun pengertian yang "ditindaklanjuti" dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut :

a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan dikatakan ditindaklanjuti, apabila rekomendasi yang disampaikan Asdep Ekon-2 kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian. Selain itu, rekomendasi dikatakan ditindaklanjuti apabila mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian.
b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan dikatakan ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
    1) Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
    2) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
    3) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
    4) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.

c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian dikatakan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian, apabila:

1) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan Asdep Ekon-2 kepada Deputi Bidang Perekonomian digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
2) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam butir wicara yang disampaikan Asdep Ekon-2 kepada Deputi Bidang Perekonomian, digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press realeased;*
3) bahan/data dukung dan rekomendasi antara lain dalam *Briefing Sheet* dan butir wicara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian dijadikan bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
4) rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai hasil kajian Asdep Ekon-2 atas usulan dan/atau penerusan usulan sidang kabinet dari Kementerian/Lembaga yang Asdep Ekon-2 disampaikan kepada Deputi Perekonomian disetujui Presiden untuk diselenggarakan;
5) rekomendasi Asdep Ekon-2 untuk Presiden hadir/tidak dalam suatu acara/kegiatan disetujui dan dilaksanakan oleh Presiden.

Setelah diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan tepat waktu dan ditindaklanjuti sebagaimana tersebut di atas, berikut rumus yang digunakan untuk mengukur persentase pencapaian target untuk ditindaklanjuti:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengukur pencapaian target ketepatan waktu rumus yang digunakan, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInprese/Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

Mengingat Asdep Ekon-2 juga melaksanakan fungsi fasilitasi operasional, maka untuk sasaran strategis "Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, akuntabiltias Kinerja Serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian", indikator capaian *outcome* dari sasaran ini adalah "Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu". Dikatakan tepat waktu apabila penyelesaian dokumen-dokumen tersebut di atas dapat diselesaikan sesuai dengan *time frame* yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

Bab 3

Capaian Kinerja

A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2015

Guna memberikan gambaran pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan kewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja selama tahun 2015, Asdep Ekon-2 menyusun laporan kinerja selama tahun 2015 yang menguraikan mengenai Capaian Kinerja dan Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2010 jo. Perseskab Nomor 1 Tahun 2011, dan Renstra Teknokratik Deputi Perekonomian Tahun 2015-2019 (untuk pertanggunggjawaban Periode 1, sebelum restrukturisasi) maupun berdasarkan amanat tugas dan fungsi dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 jo. Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, dan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang disempurnakan) yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 (untuk pertanggungjawaban Periode 2, setelah restrukturisasi).

Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepadanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja harus didasarkan pada satuan indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun.

Asdep Ekon-2 dalam memberikan gambaran pertanggungjawaban berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terkait dengan capaian *output* dan capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Ekon-2. Dalam melaksanakan evaluasi dan analisis capaian

kinerja Tahun 2015 guna mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan analisis menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100 %	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55 %	Kurang Baik

1. Kinerja Periode 1 (1 Januari – 12 Agustus 2015)

1.a. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Periode 1

Dari pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Ekon-2 untuk Periode 1, terdapat 2 jenis *output* yang dihasilkan, yaitu:

1) Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan; dan
2) Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi, sebagai *output* dari pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyiapan pendapat atau pandangan, pengamatan perkembangan pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Untuk mengukur tercapainya sasaran "Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan" pada Periode 1, digunakan 4 (empat) indikator yang secara garis besar adalah "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti" atas:

1) **Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Program Pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan:**

   Dari total *output* hasil sebanyak 91 rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, yang dapat diselesaikan secara

tepat waktu sebanyak 88 rekomendasi (3 berkas penyelesaiannya melebihi batas waktu dalam SOP), dan semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian capaian tepat waktu untuk indikator ini adalah **96,70 %** dan ditindaklanjuti adalah **100%** .

2) **Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis, Pengamatan, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan:**

Dari total *output* sebanyak 72 laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi, yang dapat diselesaikan secara tepat waktu adalah 70 laporan (2 berkas penyelesaiannya melebihi batas waktu dalam SOP), dan semua laporan telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian capaian tepat waktu untuk indikator ini adalah **97,22** % dan ditindaklanjuti adalah **100%.**

Secara lengkap realisasi *output* dan *outcome* Asdep Ekon-2 pada periode 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Realisasi Output dan Outcome
Periode 1 (Januari s.d 12 Agustus 2015

Ouput	Indikator	Output	Outcome	%
Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu	91	72	96,70%
	2. Persentase saran kebijakan di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	91	91	100%
Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi	3. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu	72	70	97,22%
	4. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	72	72	100%

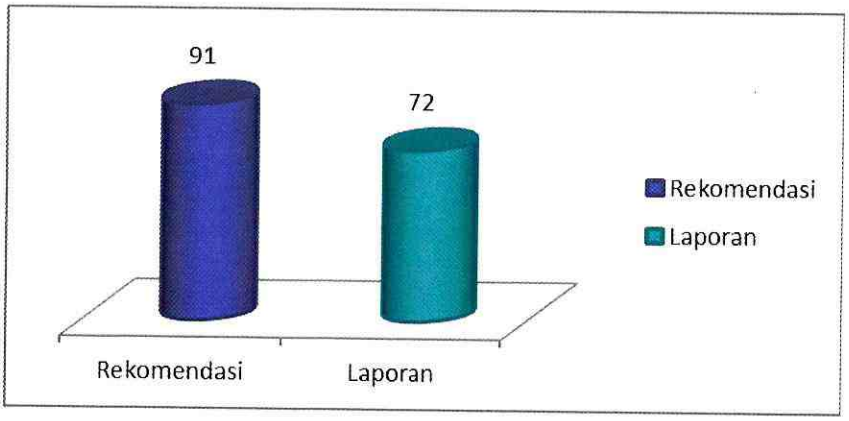

Gambar 3.1
Capaian *Output* Periode 1 Januari-12 Agustus 2015

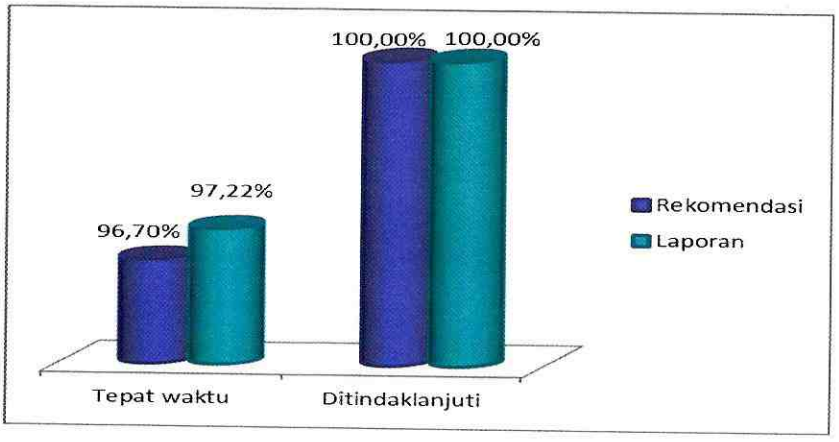

Gambar 3.2
Capaian *Outcome* Periode 1 Januari-12 Agustus 2015

Berdasarkan capaian *output* dan *outcome* sebagaimana tersebut di atas, maka capaian IKU untuk sasaran "Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program di bidang industri, UKM, perdagangan, dan ketenagakerjaan", yang merupakan perbandingan jumlah *output* yang dihasilkan dengan jumlah *outcome*-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU Periode 1 (Januari s.d 12 Agustus 2015

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu	100%	96,70%	96,70%
2. Persentase saran kebijakan di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu	100%	97,22%	97,22%
4. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal dan capaian hasil capaian IKU, pencapaian kinerja atas kedua *output* Asdep Ekon-2 dalam mewujudkan sasaran pada Periode 1 dapat dikategorikan **sangat baik** untuk indikator "**tepat waktu",** dan "**ditindaklanjuti**".

1.b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015

Idealnya selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga perlu dibandingkan secara series yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat apakah suatu organisasi mengalami peningkatan capaian kinerja atau justru terjadi penurunan kinerja dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Berikut perbandingan kinerja Asdep Ekon-2 dengan periode-periode sebelumnya:

1) Indikator Tepat Waktu

Capaian kinerja Sasaran Strategis pada indikator *"secara tepat waktu"* **tahun 2015 Periode 1**, adalah:

a) dari 91 rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, yang tepat waktu (*outcome*) berjumlah 88 rekomendasi atau 96,70%;

b) dari 72 laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi, yang tepat waktu (*outcome*) berjumlah 70 laporan, atau 97,22%;

Sedangkan capaian kinerja pada **tahun 2014** untuk indikator ini adalah:

a) dari 36 dokumen hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, yang tepat waktu (*outcome*) berjumlah 35 dokumen atau 97,22%, dan bila dibandingkan dengan target *outcome*) (97%), maka capaian kinerjanya sebesar 100,23%;

b) dari 172 dokumen hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, yang tepat waktu (*outcome*) berjumlah 167 dokumen atau 97,09%, dan bila dibandingkan dengan target *outcome*) (97%), maka capaian kinerjanya sebesar 100,10%.

Capaian kinerja untuk indikator tepat waktu Tahun 2014 dan 2015 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator "Tepat Waktu"
Tahun 2014 dan 2015 (Periode 1)

Tahun	Jenis *Output*	Target	Jumlah *Output*	Jumlah Berkas Tepat Waktu	Jumlah Berkas Tidak Tepat Waktu	Persentase Realisasi	Persentase Capaian
2014	dokumen hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah	97%	36	35	1	97,22%	100,23%
	dokumen hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	97%	172	167	5	97,09%	100,10%
2015	rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan	100%	91	88	3	96,70%	96,70%
	laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi	100%	72	70	2	97,22%	97,22%

Namun demikian, realisasi *output*, *outcome* serta persentase realisasi dan capaian antara tahun 2014 dan 2015 (Periode 1) **tidak dapat dibandingkan,** karena:

a) perbedaan rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan perhitungan realisasi dimaksud. Tahun 2014 capaian kinerja dihitung selama 1 (satu) tahun, sedangkan capaian sasaran pada tahun 2015 dihitung dalam jangka waktu hanya ± 7 (tujuh) bulan yaitu Januari s.d. 12 Agustus 2015;

b) perbedaan penetapan target, yaitu pada Tahun 2014, target ditetapkan 97%. Sedangan pada Tahun 2015 (Periode 1), target ditetapkan 100%. Penetapan jumlah target yang berbeda tentunya mempengaruhi hasil penghitungan realisasi/capaian. Sehingga realisasi/capaian terkait tepat waktu pada Tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi/capaian tahun sebelumnya.

2) Indikator Ditindaklanjuti

Seperti pada tahun 2014, realisasi semua *output* yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 100% yang berarti seluruh rekomendasi yang dihasilkan ditindaklanjuti. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator "Ditindaklanjuti"
Tahun 2014 dan 2015 (Periode 1)

Tahun	Jenis *Output*	Target	Jumlah *Output*	Jumlah Berkas Ditindaklanjuti	Jumlah Berkas Tidak Ditindaklanjuti	Persentase Realisasi	Persentase Capaian
2014	dokumen hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah	97%	36	36	0	100%	103,09%
	dokumen hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	97%	172	172	0	100%	103,09%

Tahun	Jenis *Output*	Target	Jumlah *Output*	Jumlah Berkas Ditindaklanjuti	Jumlah Berkas Tidak Ditindaklanjuti	Persentase Realisasi	Persentase Capaian
2015	rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan	100%	91	91	0	100%	100%
	laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi	100%	72	72	0	100%	100%

Seperti halnya pada indikator tepat waktu, maka realisasi *output*, *outcome* beserta capaian kinerja *outcome* antara tahun 2014 dan 2015 **tidak dapat dibandingkan**, karena adanya perbedaan kurun waktu dan penetapan target, sebagaimana telah disebutkan pada indikator "tepat waktu".

1.c. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Rencana Strategis

Dalam Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 yang menjadi acuan Asdep Ekon-2 dalam menetapkan perencanaan kinerja, telah ditetapkan target *output*, indikator *income*, dan target untuk semua unit kerja Eselon I dan II yang meningkat secara *gradual*. Gambaran penetapan target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
PenetapanTarget Output dan Outcome
Pada Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019
(Periode 1, Sebelum Restrukturisasi)

Output	Indikator	Tahun / Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	97%	98%	99%	100%	100%
	Persentase saran kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	97%	98%	99%	100%	100%
Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	97%	98%	99%	100%	100%
	Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	97%	98%	99%	100%	100%

Bertolak dari target data pada Tabel di atas, maka perbandingan antara realisasi/capaian kinerja dan target yang ditetapkan dalam Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 khususnya target tahun 2015, dapat menggambarkan realisasi dan capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target
Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019 dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
(Periode Sebelum Rekstrukturisasi)

Indikator *Outcome*	Target Renstra	Persentase Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	97%	96,70%	96,70%
Persentase saran kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	97%	100%	100%
Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	97%	97,22%	97,22%
Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	97%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian *outcome* tahun 2015 untuk penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu, belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Teknokratik Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelesaian analisis kebijakan seringkali membutuhkan kajian yang komprehensif dan dalam (*in depth analysis*) yang membutuhkan bahan/data/informasi pendukung (sekunder dan primer) yang diperoleh Asdep Ekon-2 melalui kajian pustaka, tinjauan ke lapangan, dan koordinasi yang intens dengan pihak terkait yang tidak hanya melibatkan 1 (satu) kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait. Selanjutnya, seringkali dalam berkoordinasi menghadapi dinamika koordinasi yakni adanya respon kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait yang berbeda satu dengan lainnya.

1.d. Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan selama Periode 1 januari s.d 12 Agustus 2015 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya:

1) Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan/ratifikasi *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office*/AMRO dan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada AMRO

Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pendirian *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office*/AMRO pada tanggal 10 Oktober 2010 oleh Menteri Keuangan negara anggota ASEAN (salah satunya Indonesia), Menteri Keuangan RI mengajukan permohonan persetujuan prakarsa untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan/ratifikasi AMRO kepada Presiden (Surat Nomor S.46/MK.010/2015, tanggal 22 Januari 2015).

Surat ini diproses oleh Deputi Bidang Perekonomian c.q Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Atas permohonan tersebut melalui memorandum nomor : M-55/ekon-2/2/2015, tanggal 6 Februari 2015, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Perekonomian, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet (Memorandum Nomor: M-80/Ekon/02/2015, tanggal 10 Februari 2015).

Selanjutnya, Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M.066/Seskab/2/2015, tanggal 11 Februari 2015, kepada Presiden menyampaikan rekomendasi tersebut, untuk dapat menyetujui permohonan RPerpres tersebut, mengingat permohonan pengesahan perjanjian AMRO tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan mengingat Perjanjian Pendirian AMRO mensyaratkan

pengesahan/ratifikasi dalam pemberlakuan perjanjiannya., dan atas surat tersebut Presiden memberikan arahan **"diijinkan".**

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan arahan Presiden tersebut kepada Menteri Keuangan bahwa pengesahan/ratifikasi *Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office*/AMRO dan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada AMRO dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden, melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B-100/Seskab/2/2015.

2) Penyiapan *Briefing Note* sebagai bahan *briefing morning* Sekretaris Kabinet dengan Presiden

Presiden melaksanakan *briefing morning* dengan Sekretaris Kabinet sebelum memulai aktivitas kerjanya. *Briefing* tersebut membahas *Hot issue* terkait progress pelaksanaan program pemerintah, maupun permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan program sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu *hot issue* yang dilaporkan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan adalah permasalahan pertembakauan, yaitu permasalahan yang timbul karena Indonesia belum mengaksesi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Pemerintah mengalami kondisi dilematis sehubungan dengan aksesi FCTC dimaksud. Di satu sisi pemerintah mengetahui bahwa tembakau merupakan komoditas penting dengan kontribusi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara, namun disisi lain pemerintah juga menyadari adanya ancaman penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh tembakau ini.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pendapat beberapa pakar di bidang pertembakauan, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian

Kesehatan), Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan menyampaikan rekomendasi/saran bahwa:

a) Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait diversifikasi pemanfaatan tembakau, mengingat saat ini sebagian besar tembakau hanya dimanfaatkan hanya untuk industri rokok;

b) Selain industri rokok, Kementerian Perindustrian ke depan diharapkan mulai mengarahkan pengembangan industri alternatif berbahan baku tembakau dan menuangkannya dalam *Road Map* Industri Hasil Tembakau.

   Saat ini Kementerian Perindustrian sedang melakukan revisi terhadap *Road Map* Industri Hasil Tembakau. Dalam Road Map lama bangun industri pemanfaatan tembakau dari hulu ke hilir merupakan industri rokok.

c) Perlu dilakukan kajian dan pembahasan kembali oleh Kementerian terkait, mengingat masih adanya pro kontra terkait rencana aksesi FCTC.

3) Penyampaian Usulan *General Electric* (GE) Indonesia

Sehubungan dengan rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt, General Elelctric sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik menyampaikan usulan kepada Presiden untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Perekonomian, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditindklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor M-101/Ekon/II/2015, untuk menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara agar dikaji lebih lanjut, mengingat program tersebut merupakan kewenangan Kementerian BUMN. Atas rekomendasi

tersebut Sekretaris Kabinet menyampaikan Surat Nomor B-102/Seskab/2/2015, kepada Menteri BUMN

4) Perkembangan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia

Kepala BKPM kepada Presiden melaporkan perkembangan peringkat EODB Indonesia untuk Tahun 2015, yang intinya menyampaikan bahwa peringkat EODB Indonesia naik 6 peringkat dari tahun 2014. Namun demikian BKPM menyampaikan bahwa terdapat beberapa indikator penilaian EODB yang perlu diperbaiki dalam rangka melaksanakan arahan Presiden, yaitu agar peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia dapat meningkat dari tahun ke tahun. Indokator tersebut yaitu perizinan mendirikan bangunan, kemudahan penegakan kontrak, kemudahan perdagangan lintas negara, kemudahan pembayaran perpajakan, dan kemudahan memulai usaha.

Atas indikator-indikator tersebut, Deputi Bidang Perekonomian melakukan analisis guna mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah guna memperbaiki indikator-indikator tersebut, dengan hasil:

a) terkait indikator kemudahan memulai usaha, perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Perseroan Terbatas;
b) terkait perizinan mendirikan bangunan (IMB), perlu penetapan Peraturan Menteri PUPERA untuk pelaksanaan pemrosesan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi secara *online*;
c) terkait kemudahan penegakan kontrak, Mahkamah Agung sedang membahas penyusunan Peraturan Mahkamah Agung guna menyederhanakan tata cara penyelesaian perkara;terkait kemudahan pembayaran pajak, telah diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, mengingat EODB merupakan tolok ukur penting bagi investor untuk berinvestasi dan sejalan dengan permohonan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk

diadakan rapat terbatas guna membahas *dwelling time* yang merupakan salah satu penunjang EODB, maka Sekretaris Kabinet c.q. Deputi Bidang Perekonomian melalui memo kepada Presiden nomor M-556/ Seskab/7/2015 memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Rapat Terbatas membahas penyelesaian langkah-langkah kebijakan terkait perbaikan EODB tahun 2016. Atas rekomendasi tersebut, Presiden memberikan disposisi **"tindaklanjuti"**, dan Rapat Terbatas perihal tersebut telah diselenggarakan pada tanggal 19 September 2015.

2. Kinerja Periode 2 (13 Agustus – 31 Desember 2015)

Mengingat Periode 2 merupakan periode setelah reorganisasi, yang pada periode ini Asdep Ekon-2 selain mengemban tugas dan fungsi substansi, juga mengamban tugas administrasi yaitu penyelenggaraan fasilitasi operasional Deputi Bidang Perekonomian, maka capaian kinerja periode ini akan terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu capaian terkait kinerja pelaksanaan tugas substansi, dan capaian terkait kinerja pelaksanaan tugas administratif.

2.a. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Substantif

2.a.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Periode 2

Untuk lebih memperjelas dan mempertajam jenis *output* yang dihasilkan oleh Asdep Ekon-2, maka jenis *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode ini adalah rekomendasi yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu:

1) rekomendasi kebijakan;
2) rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU;
3) Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Untuk mengukur capaian sasaran "terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan", digunakan 6 (enam) indikator yang dikelompokkan ke dalam 3 jenis *output*, yang secara garis besar diukur berdasar "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti". Ketentuan penjelasan mengenai "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti", sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

1) **Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan**

   Pada periode ini *output* yang dihasilkan sebanyak 98 rekomendasi kebijakan. Dari jumlah tersebut yang disusun secara tepat waktu guna disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian sebanyak 93 rekomendasi (5 rekomendasi membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama dari batas SOP) dan semua ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian capaian tepat waktu untuk indikator ini adalah **94,90%** dan ditindaklanjuti adalah **100%.**

2) **Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan**

   Selama kurun waktu 13 Agustus s.d 31 Desember 2015, pada Asdep Ekon-2 tidak terdapat surat masuk substansi terkait permohonan izin prakarsa dari kementerian. Namun demikian, karena kebijakan yang ada atas penyelesaiaan ini lintas unit kerja eselon 2 di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, maka Asdep Ekon-2 turut terlibat aktif dalam beberapa pembahasan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan berkontribusi aktif dalam memberikan rekomendasi terkait isi substansi dalam penyusunan RPUU, dengan jumlah *output* yang dihasilkan sebanyak 11 rekomendasi. Dari jumlah tersebut semuanya dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian capaian kinerja tepat waktu untuk indikator ini adalah **100%** dan ditindaklanjuti adalah **100%**.

3) **Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan**

Pada periode ini *output* yang dihasilkan sebanyak 36 rekomendasi. Dari jumlah tersebut semua disusun secara tepat waktu dan telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan Demikian capaian tepat waktu untuk indikator ini adalah **100%** dan ditindaklanjuti adalah **100%.**

Secara lengkap realisasi *output* dan *outcome* Asdep Ekon-2 pada Periode 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Output dan Outcome
Periode 2 (13 Agustus s.d 31 Desember 2015

Ouput	Indikator	*Output*	*Outcome*	%
rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	98	98	100%
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	98	93	94,90%
rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	11	11	100%
	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	11	11	100%
rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	36	36	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	36	36	100%

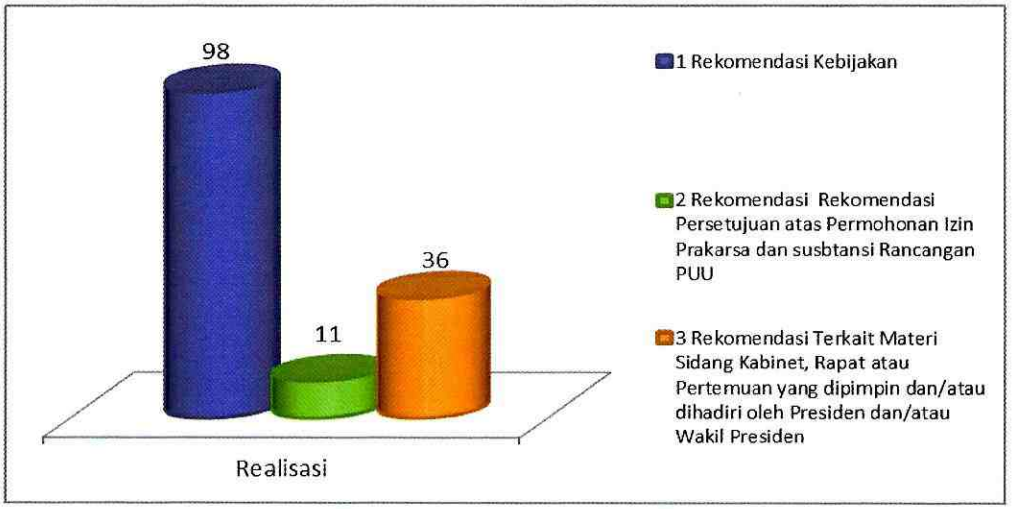

Gambar 3.3
Capaian *Output* Periode 13 Agustus-31 Desember 2015

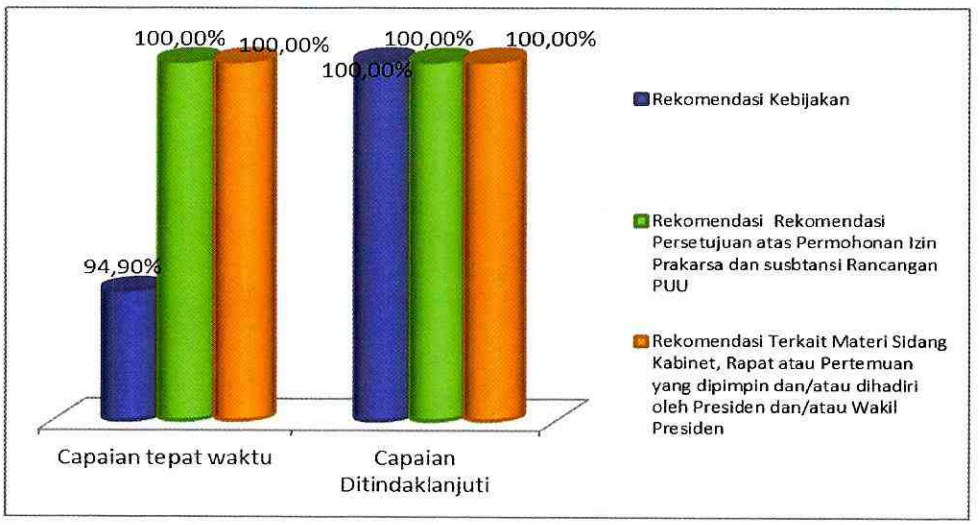

Gambar 3.4
Capaian Kinerja Periode 13 Agustus-31 Desember 2015

Berdasarkan capaian *output* dan *outcome* sebagaimana tersebut di atas, maka capaian IKU untuk sasaran "terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan", yang merupakan perbandingan jumlah *output* yang dihasilkan dengan jumlah *outcome*-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian IKU Periode 1 (Januari s.d 12 Agustus 2015

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	94,90%	94,90%
Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal dan capaian hasil capaian IKU, pencapaian kinerja atas Asdep Ekon-2 dalam mewujudkan sasaran pada Periode 2 dapat dikategorikan "**sangat baik**" pada ketiga kelompok *output* yang dihasilkan untuk indikator "**tepat waktu**" dan "**ditindaklanjuti**".

2.a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa terjadi restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet guna meningkatkan kinerja manajemen kabinet yang berimplikasi terhadap penetapan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet dan unit kerja Eselon I di bawahnya termasuk Deputi Bidang Perekonomian yang berimplikasi juga terhadap unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, termasuk Asdep Ekon-2.

Perubahan yang terjadi dengan adanya restrukturisasi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2014 dan 2015

Tahun 2014		Tahun 2015			
		Periode 1 (1 Januari s.d 12 Agustus 2015)		Periode 2 (13 Agustus-31 Desember 2015)	
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan	1. Persentase penyelesaian hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu 2. Persentase saran perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 3. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu 4. Persentase saran hasil pengamatan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemrintah di bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan Program Pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 3. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan secara tepat waktu 4. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang bidang industri, UKM, perdagangan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu 3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian 4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu

a) Penambahan jumlah indikator sebagai alat ukur untuk membandingkan capaian kinerja. Pada periode sebelumnya jumlah indikator sasaran yang digunakan 4 (empat) Indikator Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, sedangkan periode setelah rekstrukturisasi digunakan 6 (enam) Indikator Sasaran dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.
b) Jangka waktu yang digunakan untuk mencapai kinerja yang diperbandingkan berbeda. Capaian Sasaran Strategis pada periode ini dihitung dalam jangka waktu ± 5 (lima) bulan yaitu 13 Agustus s.d. 31 Desember 2015

Berdasarkan perubahan-perubahan pada indikator sebagai-mana tertera dalam tabel di atas, maka perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Sasaran Strategis Asdep Ekon-2 Tahun 2015, Periode 2 (Setelah Rekstrukturisasi) dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Dengan adanya penyempurnaan/perubahan dalam PK dan IKU Tahun 2015 dan tahun sebelumnya, maka perbandingan hanya dilakukan dari jumlah *output* yang dihasilkan secara keseluruhan tanpa mengindahkan indikator yang digunakan.

Pada kurun waktu 1 Januari s/d 31 Desember 2015 (Periode 1 dan 2) jumlah surat yang diproses oleh Asdep Ekon-2 sejumlah **1.562 surat masuk**, yang terdiri dari 1.332 terkait substansi (berupa laporan, perancangan PUU, permasalahan hukum maupun berupa undangan rapat), dan 230 surat masuk yang sifatnya administratif. Jumlah tersebut **naik 36.90 %** dibandingkan dengan **Tahun 2014**, dengan jumlah surat yang masuk sebanyak 1.141, yang terdiri dari 938 surat masuk yang sifatnya substansi dan 203 surat masuk yang sifatnya administratif. Perbandingan jumlah surat masuk tahun 2015 dan 2014 sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah:

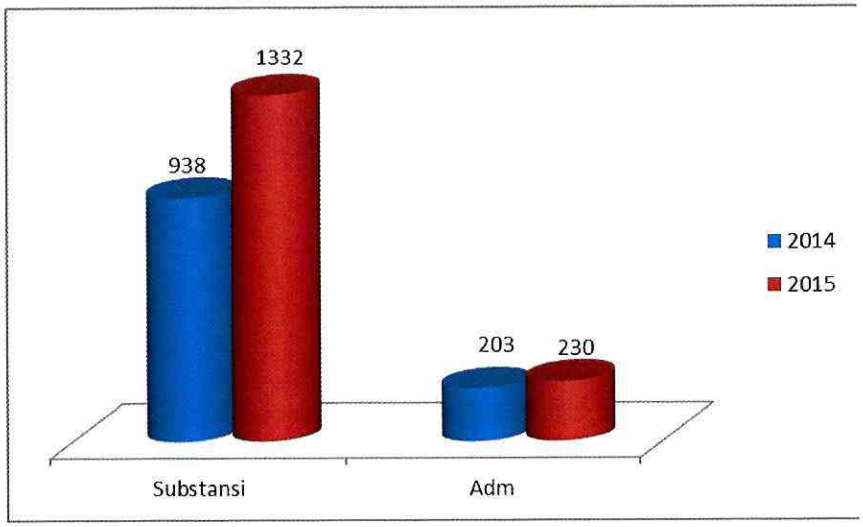

Gambar 3.5
Perbandingan Jumlah Surat Masuk Tahun 2014 dan Tahun 2015

Dari jumlah surat masuk tersebut di atas, tidak semua diproses sehingga menjadi *output*, mengingat:

a) Terdapat beberapa surat masuk dengan perihal yang sama, dikarenakan surat tersebut ada yang disampaikan langsung kepada Asdep Ekon-2 dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Perekonomian, yang selanjutnya dari Deputi Perekonomian didisposisikan kembali kepada Asdep Ekon-2;

b) Berdasarkan petunjuk/disposisi pimpinan, tidak semua berkas masuk tersebut diproses untuk menghasilkan *output*, karena hanya bersifat pemberitahuan, namun demikian berkas tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun untuk dimonitor perkembangannya yang selanjutnya jika ada hal-hal yang signifikan dapat dilaporkan kepada pimpinan.

Capaian ***output*** sepanjang Tahun 2015 (Periode 1 dan 2) sebanyak 323. Jumlah ini **naik 55,29 %** bila dibandingkan dengan Tahun 2014 dengan *output* sejumlah 208. Berikut grafik yang menggabarkan perbandingan capaian *output* tahun 2014 dan 2015.

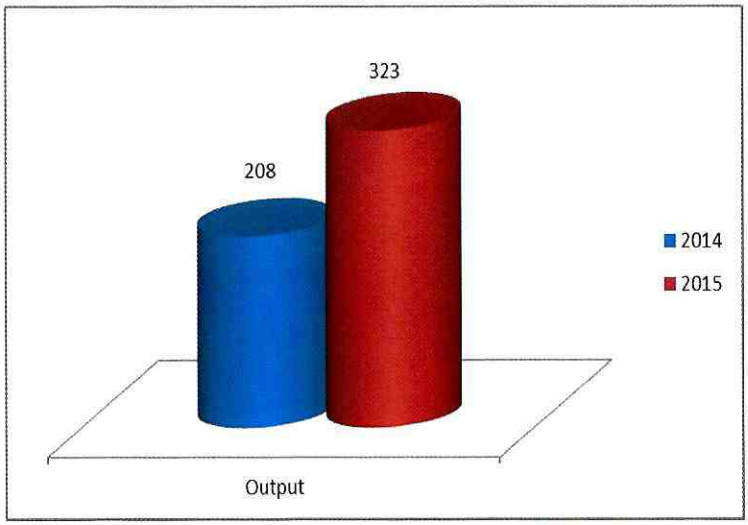

Gambar 3.6
Perbandingan *Output* Tahun 2014 dan Tahun 2015

2.a.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang Disempurnakan)

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang disempurnakan) yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 telah ditetapkan *output*, indikator *income*, dan target untuk semua unit kerja Eselon I dan II. Dalam Renstra tersebut, target yang ditetapkan setiap tahun sebesar 100%. Berdasar target yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet dimaksud maka target dari masing-masing indikator dalam PK dan IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015 pada Periode 2, setelah dilakukan perubahan/penyempurnaan, ditetapkan sama dengan target dalam Renstra Sekretariat Kabinet, yaitu 100%. Berikut perbandingan realisasi capaian kinerja Periode 2 Asdep Ekon-2 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang Disempurnakan):

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Ekon-2 Periode 2
Dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015 - 2019 (yang disempurnakan)

OUTPUT	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	Target Renstra	Persentase Kinerja	Capaian Kinerja
Output: • rekomendasi kebijakan • rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU • rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Indikator: 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	94,90%	94,90%
	3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
	4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan secara tepat waktu	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian *outcome* Tahun 2015 Periode 2 untuk "persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu", belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (penyempurnaan). Hal tersebut dikarenakan dalam penyelesaian rekomendasi kebijakan seringkali membutuhkan kajian yang komprehensif dan dalam (*in depth*

analysis) yang membutuhkan bahan/data/informasi pendukung (sekunder dan primer) yang diperoleh Asdep Ekon-2 melalui kajian pustaka, tinjauan ke lapangan, dan koordinasi yang intens dengan pihak terkait yang tidak hanya melibatkan 1 (satu) kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait. Selanjutnya, seringkali dalam berkoordinasi menghadapi dinamika koordinasi yakni adanya respon kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait yang berbeda satu dengan lainnya.

2.a.4 Gambaran Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berikut ini gambaran capaian kinerja Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan selama Periode 1 Januari s.d 12 Agustus 2015 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya:

1) Gambaran *Output* rekomendasi kebijakan

a) Pemberian tanggapan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Produk Import Tertentu

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Produk Import Tertentu, sebagai hasil dari pelaksanaan Paket Kebijakan I, Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika) menyampaikan tanggapan bahwa pemberlakuan Permendag tersebut akan menghambat perkembangan industri komsmetika tanah air, karena banyak menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga perlu untuk dirubah.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan ketenagakerjaan menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui Memorandum Nomor: M.277/Ekon-2/11/2015, tanggal 19 November 2015, bahwa berdasarkan hasil analisis dan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, dampak dari pemberlakuan Permendag tersebut belum akan dirasakan oleh pengusaha kosmetik, mengingat baru mulai diberlakukan per 1 Januari 2016. Namun demikian, Asdep

Bidang Perniagaan, Kewirausahan dan Ketenagakerjaan merekomendasikan agar permasalahan tersebut disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengingat kebijakan tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi I yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet melalui Memorandum Nomor : M.748/Ekon/11/2015, tanggal 27 November 2015. Selanjutnya, atas rekomendasi tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada Menko Ekon Nomor B.725/Seskab/Ekon/11/2015.

b) Pelaksanaan FGD KUR dan Kebijakan Optimalisasi Penyalurannya, di Kantor Sekretariat Kabinet, Tanggal 11 Desember 2015

Sehubungan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 5 Oktober 2015 terkait KUR agar K/L terkait dengan program KUR memiliki upaya terobosan guna memaksimalkan penyaluran KUR, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* KUR dan Kebijakan Optimalisasi Penyalurannya, di Kator Sekretariat Kabinet, pada tanggal 11 Desember 2015. FGD tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program KUR, dan langkah kebijakan yang akan ditempuh Kementerian/Lembaga guna optimalisasi penyalurannya, sebagaimana arahan Presiden tersebut di atas, dengan mengundang 2 (dua) orang narasumber, yaituperwakilan dari Komite KUR dan BNP2TKI.

Dari pelaksanaan FGD diperoleh informasi, bahwa penyaluran KUR tahun 2015 belum dapat memenuhi target, karena Program KUR baru efektif berjalan per 14 Agustus 2015 dengan skema yang masih perlu disempurnakan. Berdasarkan hasil FGD tersebut, serta mengingat target penyaluran KUR tahun 2016 yang cukup besar (100 – 120 triliun), dan karena program KUR berperan besar dalam

mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan guna pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, serta mempertimbangkan bahwa Sekretaris Kabinet sebagai salah satu anggota Komite KUR, maka Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan merekomendasikan kepada Sekretaris Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet perlu memantau penyaluran KUR tahun 2016. Atas rekomendasi tersebut, Sekretaris Kabinet memberikan persetujuan, sehingga pada tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan memasukkan kegiatan pemantauan penyaluran KUR sebagai salah satu kegiatan prioritas tahun 2016.

Gambar 3.7
FGD "Program Kredit Usaha rakyat (KUR) dan Optimalisasi Penyalurannya"
11 Desember 2015

2) Gambaran *output* rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU

Beberapa substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang telah ditangani Asdep Ekon-2 pada Periode 2, diantaranya:

a) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;

b) Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Lombik Tengah, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Jambi, Kote Tidore Kepulauan, Kota Mojokerto, dan Kota Banda Aceh

c) Laporan Rapat Pembahasan RPerpres tentang Perubahan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3) Gambaran *output* rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

a) Penyerahan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2015

Dalam rangka kegiatan pemberian penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang merupakan agenda tahunan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan permohonan kepada Presiden kiranya dapat berkenan hadir untuk menyerahkan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tanggal 10 September 2015.

Atas hal tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melalui Memorandum nomor :M-55/Ekon2/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, menyampaikan rekomendasi agar Presiden dapat menyerahkan penghargaan tersebut, sebagaimana permohonan Menteri Ketenagakerjaan dengan pertimbangan bahwa pemberian penghargaan K3 tahun 2015 merupakan bentuk

komitmen pemerintah dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Namun mengingat pada tanggal tersebut Presiden dijadwalkan kunjungan ke daerah, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Presiden. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Deputi bidang Perekonomian dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. selanjutnya Sekretaris Kabinet melalui Memorandum nomor M-806/Seskab/9/2015, menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden.

Atas rekomendasi tersebut, Presiden memberikan arahan "Wakil Presiden". Sekretaris Kabinet kepada Wakil Presiden telah menyampaikan arahan Presiden dimaksud, Wakil Presiden telah menghadiri kegiatan penyerahan penghargaan K3 pada tanggal 10 September 2015.

b) Penyampaian arahan Presiden Mengenai Daftar Negatif Investasi

Sehubungan dengan arahan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) untuk merevisi 12 (dua belas) sektor dalam Daftar Negatif Investasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dalam rapat terbatas tanggal 1 Oktober 2015 mengenai Paket Kebijakan Ekonomi II, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melalui memorandum Nomor: M. 147/Ekon-2/10/2015, tanggal 2 Oktober 2015, menyampaikan rekomendasi kepada Deputi Bidang untuk menyampaikan arahan Presiden tersebut kepada Menko Ekon, dan meminta kepada Menko Ekon untuk dapat mengoordinasikan K/L terkait guna terlaksananya revisi Perpres dimaksud. Deputi Bidang Perekonomian menindaklanjuti hal tersebut, dan selanjutnya melalui memorandum Nomor: 629/Ekon/10/2015, tanggal 8 Oktober 2015 menyampaikan hal dimaksud kepada Sekretaris Kabinet. Atas

rekomendasi tersebut, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat Nomor B.575/Seskab/Ekon/10/2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

c) Penyiapan Rekomendasi dalam *Briefing Sheet* Ratas KUR, 5 Oktober 2015

Sehubungan dengan pelaksanaan rapat terbatas membahas Kredit Usaha Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2015, Deputi Bidang Perekonomian telah menyampaikan *Briefing sheet* kepada Sekretaris Kabinet yang berisi perkembangan realisasi penyaluran KUR tahun 2015, Deputi Bidang Perekonomian t beserta progress upaya K/L dalam menyempurnakan mekanisme penyalurannya.

Dalam penyusunan *briefing sheet* dimaksud, Sekretariat Kabinet berkordinasi dengan K/L terkait termasuk diantaranya Kemenko Ekon, Kementerian KUKM, OJK, pihak Perbankan, Kemenaker, dan asosiasi yang memanfaatkan KUR guna mendapat informasi menyeluruh, mengkaji seusai peraturan yang berlaku dan memberikan pandangan atau rekomendasi tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan oleh Presiden dalam usaha optimalisasi penyerapan KUR tersebut.

Briefing Sheet tersebut merupakan bahan masukan bagi Sekretaris Kabinet dalam memberikan briefing awal kepada Presiden sebelum Rapat Terbatas dilaksanakan. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran awal kepada Presiden terkait perkembangan KUR di Indonesia, guna membantu Presiden dalam mengambil keputusan apabila diperlukan pada saat pelaksanakan rapat.

2.b. Capaian Kinerja atas Pelaksanaan Tugas Administratif Tahun 2015.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa sebagai hasil dari reorganisasi yang dialami oleh Sekretariat Kabinet dalam perjalanan Tahun 2015, Asdep Ekon-2 mendapat amanat tugas dan fungsi baru yaitu "pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian". Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut adalah "Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, akuntabiltias Kinerja Serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian", dengan indikator "Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu".

Dalam pelaksanaannya, sepanjang Periode 2 telah dihasilkan 15 dokumen program, anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, dan keseluruhan dokumen tersebut disusun secara tepat waktu, sehingga capaian kinerja *outcome* untuk kinerja ini adalah 100%.

Capaian kinerja atas pelaksanaan tugas administratif ini merupakan tugas baru yang diemban oleh Asdep Ekon-2 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun contoh dari *output* ini antara lain:

1) Penyusunan dokumen anggaran tahun 2015 paska reorganisasi;
2) Penyampaian Program Kerja, *Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Asdep di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2016;
3) Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa capaian kinerja pada Tahun 2015 baik Periode 1 maupun Periode 2, tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja periode sebelumnya. Jika dilihat dari kualitasnya, capaian kinerja tahun 2015 secara keseluruhan dikategorikan "sangat baik". Untuk mencapai kategori tersebut beberapa hal telah dilakukan oleh Asdep Ekon-2, yaitu :

a. Penggunaan *e-agenda* guna tertib administasi dan mempermudah pelaksanaan pengumpulan data/pengukuran kinerja.

b. Monitoring Atas Capaian *Output* dan *Outcome* Secara Triwulan

Guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, Asdep Ekon-2 telah menyusun Rencana Aksi PK (RA-PK) pada setiap triwulannya. RA-PK berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan oleh inspektorat, sehingga diharapkan pada akhir tahun target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Review atas RA-PK oleh inspektorat tersebut kemudian disampaikan kembali ke setiap unit untuk dapat diambil upaya perbaikan, sehingga pada triwulan berikutnya diharapkan capaian RA-PK dapat lebih optimal

c. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asdep Ekon-2 telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asdep Ekon-2 pada tanggal 4 Januari 2015 dan 12 Agustus 2015 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam RKT dan DIPA Asdep tahun 2015. Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asdep Ekon-2 merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asdep telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

d. Peningkatan kemampuan dan keterampilan para pejabat/pegawai dalam menunjang pekerjaan seperti peningkatan *capacity building*.

Pada Tahun 2015, meskipun Asdep Ekon-2 telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya,

namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan

   Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas rekomendasi yang belum optimal dikarenakan kurangnya optimalnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh penyelesaian tugas dan fungsi Asdep Ekon-2 khususnya paska restruktrusasi kelembagaan yang masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP *(Standard Operating Procedure)* yang jelas dan tegas serta mempertimbangkan faktor resiko. Hal ini mengakibatkan kualitas rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian masih belum optimal.

b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif

   Dengan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan Sekretariat Kabinet mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan tugas dan fungsi serta perlu pemahaman lebih dalam terkait tugas dan fungsi baru sesuai yang diamanahkan dalam Perprs Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

c. Belum optimalnya dukungan dan pemanfaatan teknologi informasi;

d. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

   Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti line telepon, teknologi informasi dan terbatasnya akses atas informasi terkait kebijakan

pemerintah di bidang perekonomian seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema ekonomi, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Ekon-2, terutama pada proses penyusunan rekomendasi yang berkualitas. Selain itu *lay out* ruang kerja kurang ergonomis sehingga terdapat beberapa pejabat/pegawai Asdep Ekon-2 menempati ruang kerja yang terpisah dengan pimpinan dan rekan kerja lainnya

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan, sebagai berikut:

a. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
b. meningkatkan keterlibatan Asdep Ekon-2 dalam membahasan PUU baik yang telah dilibatkan dalam anggota Panitian Antar Kementerian (PAK) maupun yang tidak termasuk dalam anggota PAK;
c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
d. mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, dan *lay out* ruang kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal;
e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui *capacity building* baik dalam maupun luar negeri dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;

f. Meningkatkan komitmen Pejabat/Pegawai di lingkungan Asdep Ekon-2, diantaranya melakukan pertemuan internal secara berkala; dan mendukung peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

B. Realisasi Anggaran Asdep Ekon-2 Tahun 2015 dan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Realisasi Penggunaan Anggaran

Kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efesien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efesien dan efektif. Efesien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capain sasaran (*Outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, sebagaimana tercermin pada uraian berikut.

Pada awal Tahun 2015 Ekon-2 mendapatkan **pagu awal sebesar Rp. 1.100.000.000,-** (satu miliar seratus juta rupiah). Namun dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Edaran Surat Menteri Keuangan Nomor S-794/MK.02/2014, tanggal 1 Desember 2014 tentang Tindak Lanjut Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas/*meeting* konsinyering K/L Tahun 2015, Asdep Ekon-2 pada waktu itu adalah Asdep

Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan melakukan identifikasi secara mandiri (*self blocking*) dan memastikan anggarannya tidak dicairkan terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015, yang akan dihemat. Asdep Ekon-2 melakukan penghematan terhadap belanja perjalanan dinas dalam kota maupun perjalanan dinas luar kota sebesar Rp. **135.931.000,-** (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau sebesar **12,36%,** sehingga pagu pada Tahun 2015 menjadi **Rp. 964.069.000,-** (sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah-merupakan pagu awal Asdep Ekon-2 setelah reorganisasi).

Dari total pagu setelah *self blocking* tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan Tusi dari Asdep Ekon-2 s.d akhir Tahun 2015 sebesar **Rp. 867.473.970,-** (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau **89,90%**.

Secara persentase Realisasi Tahun 2015 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, dimana capaian realisasi anggarannya sebesar 94,10%. Namun demikian, bila dibandingkan dengan nominalnya, capaian Tahun 2015 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 sebesar Rp. 583.932.008,- (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan rupiah).

Gambar 3.8
Realisasi Anggaran dan Perbandingan Anggaran Tahun 2013 dan 2014

2. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang diharapkan, Asdep Ekon-2 menggunakan sumber daya yang ada, seperti teknologi informasi, penugasan sumber daya manusia secara efisien dan efektif, dan anggaran yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Asdep Ekon-2 Tahun 2015.

Gambaran efisiensi penggunaan sumber daya dimaksud sebagai berikut :

a. Penggunaan teknologi informasi

   Mengingat bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia, Asdep Ekon-2 memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang tersedia dengan efisien dan efektif untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data guna mendukung penyelesaian analisis kebijakan.

b. Penugasan pejabat dan pegawai secara efisien dan efektif

   Dalam rangka mendukung penyelesaian analisis kebijakan diperlukan data primer yang diperoleh dari hasil kunjungan ke lokasi (*site visit*) yang terkait isu yang sedang ditangani. Namun, mengingat bahwa adanya keterbatasan (kuantitas) sumber daya manusia dan anggaran maka penugasan pejabat dan pegawai diatur berdasarkan jadwal rencana kegiatan yakni hanya 1 atau 2 orang pejabat dan pegawai yang ditugaskan namun dengan substansi penugasan lintas bidang substansi di lingkungan Asdep Ekon-2.

c. Penggunaan sarana dan prasarana seperti alat tulis kantor yang efisien dan efektif, melalui penggunaan *email* dalam penerusan konsep/draf hasil analisis, memorandum dan surat.

d. Anggaran

   Pada Tahun 2015 sesuai dengan dokumen anggaran yang telah ditetapkan, perubahan struktur organisasi akan mengubah jenis *output* yang dihasilkan. Namun demikian dalam dokumen anggaran, jenis *output* masih menggunakan nomenklatur yang lama, sehingga secara dokumen anggaran, *output* yang dilaporkan masih berupa 2 (dua) jenis, yaitu rekomendasi dan laporan, dengan target *output* sebanyak 106

rekomendasi dan 75 laporan. Target ini merupakan hasil revisi setelah adanya penghematan (sebelum revisi target *output* sebanyak 117 rekomendasi dan 79 laporan). Gambaran efisiensi penggunaan anggaran pada Asdep Ekon-2 diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2015

% capaian *output*	*Output*	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
140,57%	Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan	*Output*	Dokumen	106 Rekomendasi	143 Rekomendasi
		Input	Rupiah	254.033.000	192.920.500
		input rata-rata per *output*	Rupiah	2.396.538	1.349.094
	penghematan dana	61.112.500			24,06%
	Efesiensi per *output*	**1.047.443**			**43,71%**

% capaian *output*	*Output*	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
230,67%	Laporan hasil analaisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan	*Output*	Laporan	75 Laporan	180 Laporan
		Input	Rupiah	710.036.000	674.553.470
		input rata-rata per *output*	Rupiah	9.467.147	3.747.519
	penghematan dana	35.482.530			5,00%
	Efesiensi per *output*	**5.719.627**			**60,42%**

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Untuk menghasilkan rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, Asdep Ekon-2 mampu menghemat sumber daya sebesar Rp. 61.112.500 atau sebesar 24,06% dari anggaran yang tersedia (Rp. 254.033.000). Apabila dilihat dari sisi efisiensi per unit output, tingkat efisiensi dari pelaksanaan kinerja Asdep ekon-2 adalah 24,06%, atau dalam menghasilkan menghasilkan 1 unit rekomendasi, Asdep Ekon-2 mampu menghemat Rp. 1.047.433.

Sedangkan dalam menghasilkan output laporan hasil analisis, Asdep Ekon-2 mampu menghemat sebesar Rp. 35.482.530 atau 5% dari sumber daya anggaran yang dialokasikan (Rp. 710.036.000). Apabila dilihat dari sisi efisiensi per unit output, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dari pelaksanaan kinerja Asdep ekon-2 untuk menghasilkan laporan hasil analisis adalah 60,42% atau Rp. 5.719.627/unit laporan yang dihasilkan.

Berdasarkan tabel dan uraian tersebut di atas dapat diklaim bahwa dalam pelaksanaan kinerja Asdep Ekon-2 telah menggunakan sumber daya anggaran secara efisien, karena realisasi *output* yang dihasilkan telah melebihi target yang ditentukan di awal tahun, dengan penggunaan dana yang lebih sedikit dari yang telah dialokasikan sebelumnya.

Bab 4

Penutup

Laporan Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan (Asdep Ekon-2) Tahun 2015 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Ekon-2 guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan kinerja Asdep Ekon-2 Tahun 2015 ini, disusun berdasarkan 2 (dua) periode, yaitu periode 1 januari s.d 12 Agustus 2015 (periode sebelum reorganisasi), dimana pada periode tersebut nomenklaturnya adalah Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan periode 13 Agustus s.d 31 Desember 2015 (periode setelah restrukturisasi) dengan nomenklatur Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Capaian kinerja Asdep Ekon-2 baik pada periode 1 maupun periode 2 masuk dalam kategori "sangat baik" untuk indikator "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti". Capaian kinerja tahun ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat adanya penambahan indikator dan perbedaan jangka waktu pengukuran sebagai dampak dari terjadinya reorganisasi pada perjalanan tahun 2015.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Ekon-2 tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dengan mitra kerja (Kementerian/Lembaga), keterbatasan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia, belum optimalnya dukungan dan pemanfaatan teknologi, dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas.

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Ekon-2 berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas permasalahan-permasalahan dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Ekon-2. Dengan upaya ini Asdep Ekon-2 berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.